



Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Keadilan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Refleksi Etis

The Urgency of Passing the Domestic Workers Protection Law in Indonesia from the Perspectives of Social Justice, Human Rights, and Ethical Reflection

Dede Pratama^{1*)}

¹⁾ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Medan, Indonesia

^{*)} Corresponding Author: 051560106@ecampus.ut.ac.id; dede.pratama777@gmail.com

Pengiriman Berkas:
19/06/2025
Reviu:
24/06/2025
Diterima:
30/06/2025
Publikasi:
30/06/2026

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia merupakan kelompok tenaga kerja yang sangat rentan dan belum mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai. Dengan status kerja yang informal dan seringkali tanpa kontrak tertulis, jutaan PRT menghadapi eksploitasi, kekerasan, serta ketidakadilan struktural yang mendalam. Tujuannya untuk mengkaji urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif multidimensi, yaitu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan nilai etis Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakhadiran payung hukum yang spesifik telah menimbulkan kekosongan regulasi yang memperparah pelanggaran hak-hak dasar PRT. Pengesahan RUU PPRT tidak hanya diperlukan untuk memenuhi amanat konstitusi dan instrumen HAM internasional, tetapi juga sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan sosial yang telah berlangsung lama.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan, RUU PPRT

Submission:
19/06/2025
Review:
24/06/2025
Acceptance:
30/06/2025
Publication:
30/06/2026

Abstract

Domestic workers (PRT) in Indonesia are among the most vulnerable labor groups, often excluded from legal recognition and adequate protection. With informal employment status and frequent lack of written contracts, millions of domestic workers face systemic exploitation, abuse, and legal uncertainty. This study examines the urgency of enacting the Draft Bill on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) using a normative-legal method and a multidimensional perspective: social justice, human rights, and Islamic ethical reflection. The analysis reveals that the absence of a specific legal framework has led to a regulatory vacuum, worsening the violations of fundamental rights. Enacting the bill is essential not only to fulfill constitutional mandates and international human rights instruments, but also as a moral correction to long-standing social inequalities.

Keywords

Human Rights, Social Justice, Domestic Workers, Protection, RUU PPRT

1. PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sekelompok individu yang berperan dalam mendukung kehidupan rumah tangga di Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 5 juta PRT, dengan sebagian besar di antaranya adalah wanita (lebih dari 90%) yang sering kali berasal dari wilayah pedesaan dan bekerja di area perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan (Komnas Perempuan, 2021). Peran PRT tersebut sangat vital, tidak hanya untuk menyokong kehidupan ekonomi, tetapi juga menjadi motor dari sistem ekonomi itu sendiri. PRT tersebut terlibat dalam berbagai tugas rumah tangga, seperti: memasak, mencuci, membersihkan, serta merawat anak dan orang tua, sehingga anggota keluarga lainnya dapat mengambil berperan dalam sektor publik dan ekonomi untuk hidup dan berkehidupan (UN Women, 2022).

Kedudukan hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), hingga saat ini masih termasuk dalam kategori tenaga kerja informal, tanpa pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai (Komnas HAM, 2023). Situasi ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dikarenakan terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan (ILO, 2013). Kenyataan ini menunjukkan sebuah kontradiksi yang mendalam, akan tetapi nilai ekonomi dan sosial dari pekerjaan domestik diakui secara praktis, pekerjaan ini secara sistematis diremehkan dan disembunyikan dalam kerangka hukum dan ekonomi secara formal (UNDP, 2021). Penilaian yang merendahkan ini, yang seringkali berakar pada pandangan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah "tugas perempuan," menghalangi pengakuan PRT sebagai profesi yang sah (Oxfam, 2020). Situasi ini berkontribusi langsung pada lambannya proses legislatif, karena kurangnya dorongan politik untuk memformalkan dan melindungi sektor ini, yang hanya dianggap sebagai 'bantuan' daripada sebagai 'pekerjaan,' sehingga memperkuat siklus kerentanan dan eksploitasi (Komnas Perempuan, 2021).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) menjadi suatu keharusan mendasar untuk menanggulangi kekurangan hukum yang ada. Aturan nasional yang diterapkan, seperti: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak secara langsung mengatur PRT, membuatnya tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan memadai (Nurpradana, 2025; Komnas Perempuan, 2021).

Padahal, PRT dapat dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan definisi "pekerja/buruh" orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebab, hubungan antara Pekerja/Buruh dengan Majikan sebagai Pemberi Kerja, merupakan hubungan ketenagakerjaan yakni segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (vide: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Pemberi kerja adalah "orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". Sehingga, keluarga yang mempekerjakan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dapat dikategorikan sebagai "Pemberi Kerja", yakni orang perseorangan.

Selain itu, terdapat Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang mengatur hak-hak dasar bagi pekerja rumah tangga secara administratif. Permen ini memang mengatur kesepakatan kerja tertulis atau lisan, namun tidak menekankan perlindungan berupa upah layak, jam kerja, atau jaminan sosial. Berdasarkan studi Azhari & Halim (2021), menunjukkan bahwa mayoritas majikan tidak mendaftarkan PRT-nya dalam sistem jaminan sosial. Jam kerja juga sering tidak diatur secara formal.

Kekurangan regulasi ini bukan hanya akibat kelalaian, tetapi juga faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran secara sistematis. Tanpa adanya definisi hukum yang tepat terkait hubungan kerja, PRT tidak memiliki jalur resmi untuk menuntut keadilan dan melindungi

hak-haknya, mengakibatkan PRT tersebut menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan (Farhana & Rasji, 2023).

RUU PPRRT diharapkan berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur elemen-elemen hubungan kerja, upah minimum, jam kerja, jaminan sosial, hak berorganisasi, serta perlindungan dari kekerasan, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan martabat PRT sebagai suatu profesi yang layak (Komnas HAM, 2023; ILO, 2021). Peraturan ini akan menutupi kekosongan dalam kerangka hukum di Indonesia. Akan tetapi hukum pidana umum dapat diterapkan dalam beberapa kasus kekerasan, peraturan tersebut tidak memadai untuk menangani sifat sistemik dari pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja domestik (Hukumonline, 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang khusus untuk merumuskan hubungan kerja, menetapkan standar yang jelas, dan menyediakan mekanisme yang efektif untuk perlindungan dan penyelesaian sengketa, yang saat ini tidak terdapat untuk jutaan PRT di Indonesia (UN Women, 2022; DPR RI, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2011). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan hak asasi manusia), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, laporan organisasi non-pemerintah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Marzuki, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan kondisi faktual dan normatif terkait perlindungan PRT di Indonesia, termasuk kekosongan hukum yang ada dalam sistem ketenagakerjaan nasional (Sunggono, 2007). Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengesahan Undang-Undang Perlindungan PRT (UUPPRT) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, serta perbandingan dengan regulasi di negara lain yang telah memiliki payung hukum bagi PRT, seperti: Filipina dan Afrika Selatan (ILO, 2013; UN Women, 2022). Analisis juga akan mencakup dampak hukum dan sosial dari belum disahkannya UUPPRT terhadap kondisi kerja, kesejahteraan, serta martabat PRT di Indonesia (Komnas HAM, 2023).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Realitas Pekerja Rumah Tangga: Kesenjangan Perlindungan

Pekerja rumah tangga di Indonesia tidak termasuk dalam kategori pekerja yang diakui secara formal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini menyebabkan PRT tidak menikmati perlindungan yang sama seperti pekerja di sektor lainnya, terutama terkait hak-hak normatif seperti jaminan sosial, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang, serta hak atas upah minimum (Nurpradana, 2025). Akan tetapi terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT, peraturan tersebut bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang, serta masih membuka ruang bagi praktik perjanjian kerja secara lisan antara PRT dan pemberi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2015; Komnas HAM, 2023).

Situasi ini menimbulkan jebakan administratif yang melemahkan posisi tawar PRT. Ketika regulasi yang ada tidak dilandasi oleh kekuatan hukum yang memadai, dan diperburuk oleh minimnya dokumentasi kontrak kerja secara tertulis, maka secara efektif posisi hukum pekerja menjadi sangat lemah (Farhana & Rasji, 2023). Hal ini menciptakan kesan adanya "quasi-regulasi"—yaitu regulasi yang tampak formal tidak dapat ditegakkan secara hukum. Akibatnya, PRT menjadi sangat rentan dan tidak memiliki akses ke mekanisme penyelesaian formal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004). PRT tidak termasuk dalam sistem peradilan hubungan industrial yang mestinya menjadi jalur utama bagi pekerja untuk mencari keadilan dan kompensasi. Ketiadaan kerangka hukum yang menyeluruh memperkuat status informal PRT, menjadikannya sebagai kelompok pekerja yang "*invisible*" dalam hukum ketenagakerjaan nasional, dan sangat terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya secara sah (UNDP, 2021; Komnas Perempuan, 2021).

Kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh pekerja rumah tangga di Indonesia sangat tinggi dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat sebanyak 3.308 insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga selama periode 2021 hingga Februari 2024, dengan tren kenaikan yang terus berlanjut sejak 2012 hingga 2022 (JALA PRT, 2024). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga melaporkan 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT dalam kurun waktu 2005 hingga 2022 (Komnas Perempuan, 2022).

Jenis pelanggaran yang dialami PRT sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga praktik perdagangan manusia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan 1.635 kasus multi-kekerasan yang berdampak fatal pada kurun 2017–2022, serta mencatat 2.021 kasus kekerasan fisik dan psikis, dan 1.609 kasus kekerasan ekonomi terhadap PRT (YLBHI, 2023). Selain itu, data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga merupakan kelompok paling rentan dalam kasus perdagangan manusia: 1.519 dari 2.597 kasus (58,5%) perdagangan manusia yang ditangani antara 2012 dan 2020 melibatkan PRT (SBMI, 2021).

Kondisi kerja yang sangat buruk juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Banyak PRT bekerja selama lebih dari 12 jam sehari, bahkan hingga 20 jam, tanpa waktu istirahat yang layak (ILO, 2013). Survei JALA PRT mengungkap bahwa 55% PRT tidak mendapatkan hari libur mingguan, dan sebagian besar menerima upah hanya sekitar 20–30% dari Upah Minimum Regional (UMR) (JALA PRT, 2019). Akses terhadap jaminan sosial pun hampir nihil; survei yang dilakukan di enam kota oleh JALA PRT menunjukkan bahwa 89% PRT tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 99% tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (JALA PRT, 2019).

Anak-anak pun tidak luput dari eksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 303 laporan pelanggaran hak anak terkait eksploitasi ekonomi dan seksual selama 2021–2023 (KPAI, 2023). Akan tetapi data ini mencemaskan, jumlah tersebut kemungkinan hanya mencerminkan sebagian kecil dari skala sebenarnya, mengingat masih rendahnya tingkat pelaporan. Ketiadaan kerangka hukum formal memperburuk situasi karena hubungan kerja yang tidak resmi menyulitkan pekerja untuk mengakses saluran pengaduan yang sah (Komnas HAM, 2023). Rasa takut terhadap tindakan balasan atau kehilangan pekerjaan juga memperparah kondisi ini, mengakibatkan banyak PRT memilih untuk diam. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya serius ini tampak "tidak mendesak" bagi para pengambil kebijakan. Ketidacukupan laporan resmi turut memperkuat siklus

impunitas, di mana pelanggar tidak mendapat hukuman yang sepadan karena ketentuan hukum yang berlaku—seperti KUHP dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga—tidak mampu menjangkau dan menyelesaikan kompleksitas pelanggaran sistemik terhadap PRT (UNDP, 2021; Komnas Perempuan, 2021).

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hak PRT di Indonesia (2017-2024)

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus (Rentang Tahun)	Sumber Data
Kekerasan Fisik & Psikis	2017-2022 : 2.021 kasus	YLBHI
Kekerasan Ekonomi	2017-2022 : 1.609 kasus	YLBHI
Multi-kekerasan Berujung Fatal	2017-2022 : 1.635 kasus	JALA PRT melalui YLBHI
Kekerasan (Fisik, Psikis, Ekonomi, Perdagangan)	2021-Feb 2024 : 3.308 kasus	JALA PRT
Kekerasan (Kompilasi)	2005-2022 : 2.344 kasus	Komnas Perempuan
Perdagangan Orang (TPPO)	2012-2020 : 1.519 dari 2.597 kasus	SBMI melalui YLBHI
Jam Kerja Sangat Panjang	2019 : Lebih dari 12 jam/hari, hingga 20 jam/hari	JALA PRT
Upah Rendah	2019 : 20-30% dari UMR (rata-rata)	JALA PRT
Tidak Ada Jaminan Kesehatan (BPJS PBI)	2019 : 89% PRT (Survei JALA PRT)	JALA PRT
Tidak Ada Jaminan Ketenagakerjaan	2019 : 99% PRT (Survei JALA PRT)	JALA PRT
Pekerja Anak (Eksplorasi Ekonomi & Seksual)	2021-2023 : 303 pengaduan	KPAI

Sumber : YLBHI, 2023; Kurnianingrum & Yamin, 2024; Komnas Perempuan, 2023; SBMI, 2023; Jala PRT, 2023; Amnesty, 2025.

Keterbatasan dalam memperoleh keadilan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia sangat mencolok. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara eksplisit mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupan hukum yang diatur di dalamnya, karena hubungan kerja PRT dianggap tidak memenuhi unsur formal sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 2 Tahun 2004; Nurpradana, 2025). Ketentuan ini secara mendasar membatasi akses pekerja rumah tangga terhadap pengadilan hubungan industrial dan berbagai mekanisme formal penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, yang seharusnya menjadi jalur hukum utama bagi pekerja untuk mencari keadilan.

Kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga pun sering kali hanya ditangani melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). , penggunaan kedua instrumen hukum ini kerap tidak memadai dalam menangani kekerasan yang terjadi dalam konteks kerja, karena tidak

mempertimbangkan relasi kuasa dan kondisi kerja spesifik yang dihadapi oleh PRT (Komnas Perempuan, 2021; UNDP, 2021). Pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang ada sudah cukup melindungi PRT, sebagaimana disampaikan oleh beberapa kelompok politik termasuk Partai Garuda dalam forum pembahasan RUU PPRT, tidak sesuai dengan kenyataan empiris tentang minimnya akses PRT terhadap keadilan dan tingginya angka kekerasan serta eksploitasi yang tidak ditangani secara efektif (DPR RI, 2023).

Perbedaan antara cakupan hukum umum dan kerentanan khusus pekerja rumah tangga merupakan isu sentral dalam debat legislasi perlindungan PRT. Hukum pidana umum memang menyediakan kerangka untuk mengadili tindak pidana, tetapi tidak dirancang untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam hubungan kerja yang bersifat privat, tertutup, dan minim pengawasan seperti yang dialami oleh pekerja rumah tangga (ILO, 2013; Komnas HAM, 2023). Karakteristik kerja domestik yang tidak terlihat dan berbasis relasi personal antara pemberi kerja dan pekerja membuat banyak pelanggaran tidak dilaporkan dan tidak tertangani. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah undang-undang khusus yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum formal, tetapi juga secara substantif memahami dinamika unik pekerjaan domestik—termasuk posisi rentan, ketimpangan relasi kuasa, serta pengucilan sosial yang dialami oleh pekerja rumah tangga—guna menjamin keadilan dan perlindungan yang nyata (UN Women, 2022).

2. Landasan Filosofis dan Yuridis Urgensi RUU PPRT

Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memiliki fondasi yang kuat dalam konstitusi Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang mencerminkan mandat konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan kerja warganya (UUD 1945; Asshiddiqie, 2011). Klausul ini juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mengamanatkan perlindungan dan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti PRT (Kaelan, 2010).

Lebih jauh, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan ini menjamin hak atas pekerjaan yang layak, kondisi kerja yang adil, dan bebas dari diskriminasi (United Nations, 1966; UU No. 11 Tahun 2005). Proses ratifikasi ini membawa konsekuensi hukum yang mengikat, di mana negara berkewajiban untuk mengambil langkah konkret dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negaranya, termasuk pekerja rumah tangga (UN CESCR, 2009). Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam dunia kerja, yang sangat relevan mengingat mayoritas PRT adalah perempuan (CEDAW, 1979; UU No. 7 Tahun 1984; Komnas Perempuan, 2021).

Sebagai manusia dan warga negara, pekerja rumah tangga berhak untuk hidup bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kondisi kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup, upah yang tidak layak, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dijamin baik dalam konstitusi maupun dalam instrumen hak asasi manusia

internasional (ILO, 2013; UN Women, 2022). Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang telah disetujui Indonesia dengan kenyataan di lapangan menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan substantif bagi PRT. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum dan kesenjangan antara norma dan implementasi, serta mencederai prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Ketimpangan perlakuan terhadap kelompok rentan seperti PRT memperjelas bahwa hak asasi manusia belum diimplementasikan secara universal dan setara di Indonesia (Komnas HAM, 2023; UNDP, 2021).

Pengesahan RUU PPRT merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pekerja rumah tangga, berhak atas perlindungan, pengakuan, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kaelan, 2010). Dalam kerangka tersebut, pekerja rumah tangga semestinya tidak diposisikan sebagai kelompok marjinal yang diabaikan hak-haknya, tetapi sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. RUU PPRT bertujuan menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang layak (*decent work*), sebagaimana ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya target 8.5 dan 8.8 yang menekankan pekerjaan layak bagi semua serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk pekerja domestik (United Nations, 2015).

Dengan diberlakukannya RUU PPRT, diharapkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja dapat lebih setara, transparan, dan formal melalui kontrak kerja tertulis yang jelas. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko terjadinya eksploitasi dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas serta menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak kedua belah pihak (ILO, 2013). Lebih dari sekadar instrumen legal, RUU PPRT berfungsi sebagai manifestasi dari perjuangan keadilan sosial dan pengakuan atas martabat kemanusiaan pekerja rumah tangga. Ia menjadi simbol pergeseran paradigma dari relasi kuasa yang feodal dan diskriminatif menuju hubungan kerja yang berbasis hak dan kesetaraan (UNDP, 2021; Komnas Perempuan, 2021).

Dengan mengesahkan undang-undang ini, negara tidak hanya melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara formal, tetapi juga menantang struktur sosial yang telah lama meremehkan pekerjaan domestik sebagai aktivitas sekunder atau "bantuan pribadi". RUU PPRT menjadi alat untuk mendekonstruksi stigma dan bias gender yang melekat pada pekerjaan rumah tangga, serta mengikis bentuk-bentuk perbudakan modern yang kerap terjadi di ranah domestik (ILO, 2021). Langkah ini akan menjadi tonggak urgensi dalam sejarah perlindungan buruh di Indonesia dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi di mana tidak ada profesi yang dipinggirkan dan setiap pekerjaan dihargai secara bermartabat (UN Women, 2022).

Dalam pemahaman Islam, akan tetapi perbudakan merupakan realitas sosial pada masa awal Islam, ajaran Islam secara progresif mendorong penghapusan perbudakan dan menempatkan pembebasan budak sebagai tindakan yang utama dalam ibadah dan moralitas. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang memerintahkan pembebasan budak sebagai bentuk penebusan dosa dan amal saleh (lihat QS. Al-Balad: 13, QS. An-Nisa: 92, QS. Al-Mujadalah: 3) (Al-Qur'an, 2020). Islam juga secara eksplisit menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap budak: Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Mereka adalah saudara kalian yang dijadikan oleh Allah di bawah kuasa kalian. Maka barang siapa memiliki saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa

yang ia pakai. Dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan, jika kalian membebani mereka, bantulah mereka” (HR. Bukhari, no. 30; HR. Muslim, no. 1661).

Dalam hadis lain, Rasulullah menganjurkan untuk memanggil budak dengan sebutan yang menghormati seperti "*ya ghulam*" (wahai pemudaku), bukan dengan nama yang merendahkan status budak (Al-Azhar, 2019).

Islam bahkan mengharuskan pembebasan budak sebagai hukuman terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tuannya, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fikih dan hadis (Al-Qaradawi, 2001). Refleksi moral ini menegaskan bahwa jika dalam Islam seorang budak, yang secara hukum adalah milik orang lain, harus diperlakukan dengan penuh martabat dan dilindungi dari kekerasan serta ketidakadilan, maka pekerja rumah tangga yang adalah manusia merdeka dan bagian dari struktur sosial modern selayaknya memperoleh perlindungan hukum yang jauh lebih menyeluruh dan bermartabat.

Mengintegrasikan pandangan hukum Islam mengenai perlakuan terhadap budak sebagai kerangka etika dalam advokasi pengesahan RUU PPRT merupakan langkah strategis yang kontekstual dengan karakter masyarakat Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Pendekatan ini tidak semata-mata berbentuk perbandingan akademis, melainkan bertujuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern dengan nilai-nilai keagamaan yang memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di tengah masyarakat (Hasani & Nugroho, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah tujuan hukum Islam yang di antaranya mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan publik (Kamali, 2008).

Dengan menjadikan perlindungan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari amanat moral Islam, argumen keagamaan dapat digunakan untuk menanggapi berbagai bentuk resistensi terhadap RUU PPRT yang seringkali berakar pada pandangan tradisional, kearifan lokal, atau norma-norma patriarkis yang membenarkan eksploitasi domestik secara tidak langsung. Pendekatan etis-religius ini berpotensi memperluas basis dukungan publik dan politik terhadap perlindungan pekerja rumah tangga, serta memperkuat legitimasi sosial atas urgensinya undang-undang tersebut. Dengan demikian, narasi perlindungan PRT tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara terhadap HAM internasional, tetapi juga sebagai cerminan dari iman dan etika Islam dalam memperjuangkan keadilan, kasih sayang, dan martabat bagi yang lemah dan rentan (UNDP, 2021; UN Women, 2022).

3. Dinamika Legislasi RUU PPRT: Perjalanan Panjang dan Hambatan

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah melalui perjalanan legislasi yang panjang dan penuh kendala, sejak pertama kali diajukan sebagai inisiatif pada tahun 2004. Prosesnya diwarnai oleh siklus harapan dan kekecewaan yang berulang. Setelah lebih dari satu dekade mengalami stagnasi, pada tanggal 21 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR—sebuah tonggak urgensi yang membuka kembali peluang untuk pembahasan lebih lanjut di parlemen (DPR RI, 2023; Komnas Perempuan, 2023).

Akan tetapi telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, termasuk dalam Prolegnas 2020–2024, RUU ini tak kunjung disahkan hingga masa bakti DPR hampir berakhir. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa proses legislasi harus kembali dimulai dari nol pada periode DPR berikutnya (2024–2029), kecuali apabila diterapkan mekanisme carry over sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), status RUU PPRT yang tidak dikukuhkan secara resmi sebagai carry over menjadi kendala tersendiri. Padahal, dokumen pendukung seperti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Surat Presiden (Surpres) telah diterbitkan, yang seharusnya dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan tanpa pengulangan prosedur awal (Komnas HAM, 2023; JALA PRT, 2024).

Penundaan selama dua dekade ini mencerminkan lebih dari sekadar inefisiensi birokrasi. Ia menunjukkan adanya bentuk kemandekan legislatif yang disengaja—sebuah strategi politik untuk menghindari pengambilan keputusan yang dianggap kontroversial secara sosial maupun politis. Situasi ini menandakan bahwa proses legislasi dalam kasus RUU PPRT bukanlah murni terhambat oleh kompleksitas prosedural, melainkan lebih pada minimnya kemauan politik (political will) dari sebagian legislator (Indrayana, 2020; HRW, 2023). Fakta bahwa undang-undang kontroversial lainnya, seperti UU Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Minerba, dapat disahkan dalam waktu relatif cepat semakin memperjelas adanya bias prioritas dalam proses legislasi yang lebih mengutamakan agenda ekonomi dan investasi ketimbang perlindungan hak-hak kelompok rentan (Tambunan, 2023).

Ketiadaan keseriusan dalam pembahasan RUU PPRT menunjukkan bahwa pengesahan undang-undang untuk melindungi kelompok pekerja informal seperti PRT tidak dianggap sebagai agenda mendesak. Penundaan ini turut mengindikasikan bagaimana struktur politik di Indonesia masih menempatkan beban politik dari advokasi hak asasi manusia sebagai sesuatu yang berat, bahkan lebih mahal secara elektoral daripada pembiaran ketidakadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, perjuangan untuk mendorong RUU PPRT bukan hanya soal legalitas perlindungan kerja, tetapi juga merupakan upaya untuk menantang struktur politik yang permisif terhadap marginalisasi sosial dan ekonomi (Komnas Perempuan, 2023; UN Women, 2022).

Hambatan utama dalam pengesahan RUU PPRT tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup dimensi ideologis, sosial, dan politis yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama adalah kesalahpahaman yang meluas di kalangan legislator terhadap substansi dan maksud dari RUU ini. Banyak anggota DPR masih berpegang pada asumsi-asumsi keliru, seperti anggapan bahwa RUU PPRT akan mewajibkan pemberi kerja membayar upah minimum provinsi (UMP) atau akan memperbesar risiko tuntutan hukum terhadap pemberi kerja. Padahal, draf resmi RUU PPRT tidak memuat ketentuan demikian secara eksplisit, dan secara umum bersifat fleksibel dalam pengaturan kontrak kerja berdasarkan kesepakatan para pihak (Komnas Perempuan, 2023; JALA PRT, 2024). Salah kaprah ini menjadi alasan utama penolakan atau penundaan, yang memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap isi dan semangat perlindungan yang diusung oleh RUU tersebut.

Resistensi terhadap RUU PPRT juga dipicu oleh argumen “kearifan lokal” dan nilai “kekeluargaan” dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT. Kelompok penolak, seperti Partai Garuda, berpendapat bahwa pengaturan hukum akan menghilangkan suasana kekeluargaan dan menyebabkan pemberi kerja enggan merekrut PRT karena dianggap terlalu dibebani aturan (Tempo, 2023). Narasi ini mencerminkan bentuk retorika kultural yang berfungsi melanggengkan privilese struktural dari pemberi kerja, serta menutupi relasi kuasa yang timpang di balik konsep “gotong royong” yang sering dimanipulasi. Dalam banyak kasus, nilai kekeluargaan dijadikan legitimasi untuk menuntut loyalitas dan jam kerja tidak terbatas, tanpa kompensasi yang adil (HRW, 2022; Komnas HAM, 2023). Pandangan ini pada akhirnya menormalisasi ekspektasi bahwa pekerjaan domestik harus tetap murah, fleksibel, dan tidak diatur secara hukum, sebuah kontrak sosial tak tertulis

yang merugikan pekerja rumah tangga dan menguntungkan pemberi kerja dengan mengorbankan hak dan martabat buruh.

Kendala lainnya adalah minimnya kemauan politik di tingkat pimpinan legislatif. Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi atau pernyataan prioritas dari Ketua DPR, Puan Maharani, terkait percepatan pengesahan RUU ini, padahal dukungan administratif dan politik dari pimpinan DPR sangat vital dalam mendorong agenda legislasi masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut (Kompas, 2023). Dalam praktiknya, proses legislasi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internal parlemen, termasuk tekanan fraksi dan kepentingan elektoral. Isu seperti pemilu presiden atau daerah kerap menyita perhatian lebih besar dibandingkan dengan isu-isu HAM dan ketenagakerjaan, yang tidak dianggap mendesak secara politik.

Faktor terakhir yang turut memperlambat proses pengesahan adalah rendahnya tekanan publik yang konsisten dan masif terhadap pemerintah dan DPR. Meski terdapat gerakan sosial yang kuat dari organisasi masyarakat sipil seperti JALA PRT dan Komnas Perempuan, tekanan publik belum mencapai tingkat mobilisasi sosial yang dapat memengaruhi kalkulasi politik para pengambil kebijakan (UNDP, 2021). Ketidaktertarikan media arus utama terhadap isu pekerja rumah tangga juga berkontribusi pada minimnya eksposur dan kesadaran publik yang memadai. Padahal, dalam konteks demokrasi, tekanan dari masyarakat sipil dan media memiliki peran strategis dalam mendorong akuntabilitas dan prioritas legislasi (UN Women, 2022).

Secara keseluruhan, penolakan dan kelambanan ini bukan hanya masalah teknis atau administratif, tetapi juga mencerminkan bias sistemik terhadap pekerjaan domestik dan kelompok perempuan pekerja yang berada di sektor informal. Untuk itu, pendekatan advokasi yang lebih komprehensif dan strategis—menggabungkan tekanan publik, argumentasi hak asasi manusia, dan pendekatan budaya lokal progresif—perlu diperkuat agar pengesahan RUU PPRT tidak terus-menerus tertunda.

Mengingat situasi stagnasi legislatif yang terus-menerus serta kurangnya kemauan politik dari sebagian besar anggota legislatif, organisasi masyarakat sipil (OMS) telah mengambil peran kunci dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Sejumlah aktor penting seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Migrant Care telah memainkan peran sentral dalam mendorong pengesahan RUU PPRT melalui berbagai pendekatan advokasi yang inovatif, kreatif, dan berkelanjutan (Komnas Perempuan, 2023).

Advokasi yang dilakukan tidak hanya berbentuk lobi institusional, tetapi juga aksi langsung dan simbolis yang kuat. JALA PRT, misalnya, melakukan aksi teatrikal seperti mencuci pakaian di depan Kementerian Ketenagakerjaan atau memasak sarapan di depan Gedung DPR sebagai bentuk representasi visual dari kerja domestik yang sering kali diabaikan. JALA-PRT juga memanfaatkan platform digital, seperti situs kampanye tungkumenyala.com, serta media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran publik (JALA PRT, 2024). Bentuk lain dari perjuangan adalah aksi mogok lapar sebagai simbol dari penderitaan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga akibat ketidakadilan struktural yang terus berlangsung.

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia juga berperan aktif dalam membangun kesadaran di kalangan pekerja melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif secara daring melalui WhatsApp dan media sosial. demikian, kendala utama tetap pada kondisi kerja PRT yang umumnya

panjang dan padat, yang menyulitkan untuk terlibat aktif dalam aktivitas organisasi secara berkelanjutan (UN Women, 2022).

Selain advokasi langsung kepada pemerintah, OMS juga berfokus pada membentuk opini publik dan menciptakan basis dukungan luas di masyarakat. OMS menjalin kolaborasi lintas sektor dengan akademisi, media, lembaga agama, dan organisasi internasional seperti ILO dan UN Women untuk memperkuat legitimasi moral dan politik dari tuntutan mereka (ILO, 2021). Kampanye dan aksi tersebut secara tidak langsung juga menekan elite politik untuk merespons isu ini, sekaligus menjadi katalis perubahan budaya yang menantang bias lama terhadap pekerjaan domestik yang dianggap sebagai pekerjaan rendah atau hanya bagian dari kewajiban moral perempuan.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, masyarakat sipil memiliki peran korektif terhadap kelambanan negara. Ketika lembaga-lembaga formal gagal dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara, OMS menjadi garda depan dalam menuntut akuntabilitas dan keadilan sosial (Edwards, 2014). Dengan kekuatan kolektif, narasi moral, dan basis massa yang tersebar di berbagai wilayah, organisasi-organisasi ini membuktikan bahwa perubahan sosial dan hukum tidak hanya ditentukan dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up). Kekuatan ini menjadi bukti bahwa aksi kolektif masyarakat sipil mampu menantang struktur politik yang stagnan dan mendorong terbentuknya tata hukum yang lebih inklusif dan adil.

4. Pembelajaran dari Pengalaman Internasional

a. Konvensi ILO No. 189: Standar Global untuk Pekerjaan Layak PRT

Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang diadopsi oleh International Labour Organization pada tahun 2011, merupakan pelopor dalam sejarah perlindungan hak-hak pekerja domestik secara global. Konvensi ini secara eksplisit mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang sah dan layak dihormati, dilindungi, serta dihargai sebagaimana pekerjaan lain di sektor formal (ILO, 2011). Konvensi ini bukan hanya produk hukum internasional biasa, melainkan menjadi panduan normatif dan strategis yang menyeluruh untuk mencapai pekerjaan yang layak dalam sektor domestik, serta menjadi rujukan bagi negara-negara anggota untuk menyusun kerangka hukum nasional yang sesuai.

Ketentuan utama dalam ILO C189 mencakup beberapa aspek urgensi, antara lain batas usia minimum (15 tahun dengan ketentuan tidak mengganggu pendidikan wajib atau 18 tahun untuk pekerjaan penuh waktu), kontrak kerja tertulis, hak atas jam kerja yang manusiawi, waktu istirahat, libur mingguan, cuti tahunan berbayar, hak atas imbalan yang adil dan setara, serta akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan maternitas (ILO, 2011; ILO, 2021). Konvensi ini juga menegaskan hak pekerja rumah tangga untuk berserikat dan melakukan perundingan kolektif, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, serta akses terhadap layanan pengaduan yang efektif dan inspeksi kerja yang sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga sebagai tempat kerja (ILO, 2012).

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189, yang berarti bahwa secara hukum internasional, negara belum berkewajiban untuk mengadopsi standar perlindungan tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini memperjelas adanya kesenjangan antara komitmen retorik Indonesia terhadap hak asasi manusia dan keengganan politis untuk menerapkan standar perlindungan pekerja yang setara, khususnya dalam sektor domestik (Komnas HAM, 2023).

Padahal, ratifikasi konvensi ini akan menjadi langkah urgensi dan strategis dalam menyelaraskan regulasi nasional, khususnya RUU PPRT, dengan prinsip internasional mengenai pekerjaan layak.

Lebih jauh, pengesahan RUU PPRT yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip utama dalam ILO C189 akan memperkuat sistem perlindungan nasional dan meningkatkan reputasi Indonesia dalam kancah global sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak-hak buruh secara menyeluruh (UN Women, 2022). Dalam konteks ini, tidak hanya pekerja rumah tangga yang diuntungkan, tetapi juga negara secara keseluruhan, karena ratifikasi dan implementasi konvensi internasional ini akan menunjukkan komitmen nyata Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

b. Studi Kasus: Model Perlindungan PRT di Uruguay, Filipina, dan Afrika Selatan

Konvensi ILO C189 memberikan kerangka kerja yang bersifat universal, studi perbandingan terhadap penerapannya di negara-negara seperti Uruguay, Filipina, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengadopsi dan mengadaptasi standar internasional tersebut ke dalam konteks lokal secara tepat dan efektif (ILO, 2016; Gallotti, 2015).

Di Uruguay, misalnya, pemerintah mengesahkan Law No. 18.065 on Domestic Work sebagai implementasi dari ILO C189, yang menetapkan upah minimum, jam kerja maksimum, serta hak atas asuransi sosial bagi PRT. Negara ini juga membentuk sistem inspeksi kerja rumah tangga yang unik, di mana pengawas ketenagakerjaan dapat memasuki rumah dengan persetujuan tertulis dari pekerja, sebuah pendekatan yang menghormati privasi sekaligus menegakkan hukum (ILO, 2015).

Sementara itu, Filipina, sebagai negara dengan jumlah pekerja domestik yang besar dan banyak dari pekerja domestik di Filipina bekerja di luar negeri. Pada tahun 2013, Filipina telah mengesahkan *Republic Act No. 10361* atau *Domestic Workers Act* (Batas Kasambahay). Undang-undang ini mengatur secara eksplisit kontrak kerja, jaminan sosial, upah minimum, serta prosedur penyelesaian sengketa. Pemerintah Filipina juga melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan hukum tersebut, memastikan bahwa pengawasan terhadap pemberi kerja tetap efektif meski pekerjaan berlangsung di ruang privat (Human Rights Watch, 2013).

Adapun Afrika Selatan mengintegrasikan perlindungan pekerja domestik dalam *Basic Conditions of Employment Act* dan memastikan akses para pekerja tersebut terhadap sistem asuransi sosial negara serta hak untuk berserikat. Bahkan, pekerja rumah tangga termasuk dalam program kompensasi kecelakaan kerja, menandai pengakuan yang serius terhadap risiko pekerjaan domestik (ILO, 2016).

Ketiga negara ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja rumah tangga memerlukan pengakuan atas sifat unik pekerjaan domestik, termasuk hubungan kerja yang cenderung informal, dilaksanakan di ruang privat, dan kerap tanpa pengawasan eksternal. Pendekatan lokal yang disesuaikan dengan realitas nasional sangat urgensi agar regulasi tidak hanya menjadi simbolis, tetapi dapat diterapkan dan menimbulkan efek perlindungan nyata.

Dengan demikian, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik internasional tersebut dalam menyusun dan menerapkan RUU PPRT. Harmonisasi dengan ILO C189 bukan berarti menyalin secara literal, tetapi melakukan adaptasi strategis

yang mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kelembagaan di Indonesia. Implementasi yang responsif terhadap konteks lokal akan memperbesar kemungkinan keberhasilan RUU PPRT dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara substantif, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan standar hak asasi manusia dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Studi kasus ini secara langsung membantah argumen tentang "kearifan lokal" yang beralasan untuk tidak melakukan aksi, dengan menunjukkan bukti nyata bahwa berbagai negara dapat dan sudah berhasil menyatukan pekerjaan rumah tangga dalam kerangka formal sambil mengatasi ciri khasnya. Indonesia bisa mendapatkan pelajaran berharga dari model-model yang sukses ini, terutama terkait dengan keharusan kontrak tertulis, pencakupan jaminan sosial yang menyeluruh, serta penjelasan yang tegas mengenai syarat kerja dan sistem pengaduan.

Model-model internasional ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengesahan RUU PPRT tidak hanya dapat menghadirkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan, tetapi juga secara urgensi memperbaiki taraf hidup pekerja rumah tangga (ILO, 2015; Gallotti, 2015). Di sisi lain, regulasi ini menawarkan kejelasan, transparansi, dan standar yang terorganisir bagi para pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih tertata tidak hanya melindungi kelompok rentan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif bagi kedua belah pihak.

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul, sebagaimana disuarakan oleh sejumlah oposisi politik maupun publik, adalah bahwa RUU PPRT hanya akan menguntungkan pekerja rumah tangga dan memberatkan pemberi kerja. Narasi ini memperkuat persepsi bahwa legalisasi hubungan kerja domestik akan meningkatkan biaya dan memperumit pengelolaan rumah tangga (Komnas Perempuan, 2023). , data dan praktik di negara-negara yang telah mengadopsi model serupa justru menunjukkan sebaliknya. Penataan sistem kerja rumah tangga melalui regulasi yang sah, seperti yang dilakukan di Filipina dan Uruguay, berfungsi sebagai langkah cerdas untuk mengurangi risiko hukum, sosial, dan ekonomi (Human Rights Watch, 2013; ILO, 2016).

Kontrak kerja yang tertulis dan mengikat secara hukum menurunkan potensi konflik dan kesalahpahaman, sementara kontribusi terhadap sistem perlindungan sosial mengurangi beban finansial pemberi kerja dalam kasus sakit, kecelakaan, atau risiko lainnya (ILO, 2015). Penetapan jam kerja yang teratur dan transparan juga menciptakan hubungan kerja yang lebih stabil, produktif, serta dapat diprediksi, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi rumah tangga secara keseluruhan (UN Women, 2022).

Dengan demikian, pengaturan formal dalam sektor kerja domestik justru memberikan manfaat ganda: memastikan hak pekerja dilindungi serta memberikan rasa aman hukum dan efisiensi bagi pemberi kerja. Hal ini pada akhirnya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan manusiawi, serta memperbaiki hubungan sosial antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

Pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari pengalaman internasional mencakup: Urgensi kontrak kerja tertulis yang jelas dan terstandar; Inklusi pekerja rumah tangga dalam skema jaminan sosial nasional; Penetapan jam kerja yang manusiawi dan adil, dan pengembangan prosedur pengaduan yang mudah diakses dan ramah korban (ILO, 2016; UN Women, 2022).

Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik tersebut dalam konteks nasional, Indonesia berpeluang menghadirkan pasar tenaga kerja domestik yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan, tidak hanya bagi para pekerja, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang menggantungkan hidup pada jasa domestik untuk mendukung produktivitas ekonomi keluarga dan bangsa.

B. Hasil Pembahasan

Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT

1. Bagi Pekerja Rumah Tangga: Kepastian, Kesejahteraan, dan Perlindungan

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akan menandai pengakuan resmi terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai profesi yang memiliki kehormatan dan sebanding dengan pekerjaan lainnya, mengubah pandangan negatif tentang "pembantu" menjadi "pekerja". Selain manfaat konkret dan terukur seperti gaji yang sepatutnya, jaminan sosial, dan pengaturan jam kerja, UU PPRT memberikan "dividen martabat" yang urgensi bagi para PRT. Pengakuan secara hukum ini mengalihkan status sosial PRT dari "pembantu" yang terpinggirkan menjadi "pekerja" yang diakui secara hukum. Perubahan pandangan ini, yang diformalkan melalui undang-undang, sangat urgensi karena secara langsung menantang stigma sosial yang mendalam yang telah merendahkan pekerjaan domestik sepanjang sejarah. Status hukum dan sosial yang baru ini memberdayakan PRT untuk menegaskan hak-hak dan kepentingan hukum PRT tersebut, mengurangi kerentanannya terhadap eksploitasi dan kekerasan, serta membangun rasa percaya diri (harga diri) sebagai pekerja yang diakui secara konstitusi.

Undang-Undang ini akan memastikan hak dasar PRT, seperti upah yang adil, waktu kerja yang wajar (7 jam sehari atau 40 jam seminggu), cuti tahunan serta cuti sakit yang dibayar, akses kepada jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), serta kebebasan untuk berserikat dan bernegosiasi. Yang paling urgensi, RUU ini akan melindungi PRT dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan (baik fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual), serta perdagangan manusia yang sering kali terjadi. PRT juga akan mendapat akses yang lebih baik terhadap keadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dapat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya ketika terjadi pelanggaran hukum.

2. Bagi Pemberi Kerja: Hubungan Kerja yang Jelas dan Saling Menguntungkan

UU PPRT juga akan menghadirkan keuntungan bagi para majikan. Melalui kontrak kerja yang jelas dan didukung oleh undang-undang, UU PPRT berperan dalam mencegah konflik serta kesalahpahaman antara PRT dan majikan, karena hak dan tanggung jawab kedua belah pihak telah terdefinisi dengan baik sejak awal. Majikan akan mendapatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko menghadapi tuntutan atau perselisihan di masa mendatang karena ada kerangka hukum yang jelas yang mengatur hubungan kerja.

Inklusi PRT dalam jaminan sosial (BPJS) akan menanggung biaya jika PRT mengalami sakit atau kecelakaan kerja, sehingga mengurangi beban keuangan tak terduga bagi majikan. Lingkungan kerja yang lebih baik serta kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas PRT, menciptakan suasana kerja yang lebih stabil dan efisien dalam rumah tangga. Formalisasi pekerjaan domestik, alih-alih menjadi beban, berfungsi sebagai strategi cerdas untuk mengurangi risiko serta jalan menuju peningkatan efisiensi bagi majikan. Kontrak yang tegas dan mengikat secara hukum mengurangi potensi serta dampak perselisihan, kontribusi jaminan sosial mengalihkan beban finansial akibat sakit atau kecelakaan, dan penentuan jam kerja yang jelas menciptakan hubungan kerja yang lebih dapat diprediksi, produktif, dan

stabil. Ini mengubah pengaturan informal yang sering kali penuh risiko menjadi sistem yang profesional, transparan, dan pada akhirnya lebih efisien, memberikan keuntungan bagi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh dan menenangkan pikiran bagi majikan.

3. Bagi Negara dan Masyarakat: Penegakan Hukum, Keadilan, dan Citra Bangsa

Pengesahan RUU PPRT akan dengan jelas menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, termasuk individu yang bekerja di sektor domestik yang selama ini kurang diperhatikan. Hal ini akan secara drastis memperbaiki citra dan reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan Hak Asasi Manusia serta standar ketenagakerjaan yang layak, terutama terkait dengan Konvensi ILO No. 189. Penundaan yang berkepanjangan dalam pengesahan RUU PPRT serta tingginya angka penyalahgunaan yang telah tercatat terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan lemahnya komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan di arena global. Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar urusan kebijakan dalam negeri, melainkan langkah urgensi untuk memulihkan dan meningkatkan reputasi nasional Indonesia serta mencerminkan keseriusannya dalam mematuhi instrumen hak asasi manusia internasional seperti CEDAW dan ILO C189. Penyesuaian ini dengan praktik terbaik di seluruh dunia akan memperkuat otoritas moral, posisi diplomatik, dan kelayakan Indonesia dalam menjalin kemitraan internasional, melampaui narasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang luas.

Undang-undang ini juga akan berkontribusi mengurangi praktik eksploitasi anak dalam pekerjaan rumah tangga, suatu masalah mendesak yang telah lama menjadi sorotan. Selain itu, disahkannya RUU PPRT diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang hukum serta sikap masyarakat terhadap pekerjaan rumah tangga, yang semula dipandang rendah akan berubah menjadi profesi yang terhormat dan dilindungi. Hal ini akan menciptakan sebuah masyarakat yang lebih fair dan beradab, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang semestinya.

4. PENUTUP

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok kerja yang selama ini berperan penting dalam menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, namun justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam perlindungan hukum. Lemahnya regulasi dan belum disahkannya RUU Perlindungan PRT menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, eksploitasi ekonomi, dan bahkan perdagangan manusia. Ketiadaan kepastian hukum ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi mandat konstitusi, prinsip-prinsip universal HAM, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, termasuk dalam ajaran agama. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perlindungan PRT tidak lagi hanya menjadi pilihan kebijakan, tetapi telah menjadi keniscayaan normatif, sosial, moral, dan ekonomi yang tidak dapat ditunda.

Pemerintah dan DPR perlu menempatkan pengesahan RUU Perlindungan PRT sebagai prioritas legislasi nasional, khususnya dalam periode 2024–2029, dengan mempercepat proses harmonisasi, penyempurnaan substansi, dan advokasi lintas sektor. Selain itu, strategi edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, majikan, dan aparat penegak hukum perlu digencarkan guna membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan terhadap PRT. Dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat terhadap PRT dapat segera terwujud dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.

REFERENSI

A. Buku

- Al-Azhar. 2019. *Ensiklopedia Hadis*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Qaradawi, Y. 2001. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qur'an. 2020. *Mushaf dan Terjemahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- CEDAW. 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. United Nations.
- Edwards, M. 2014. *Civil Society*. Cambridge: Polity Press.
- Hasani, I., & Nugroho, R. 2019. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Internasional*. Jakarta: Puslitbang HAM.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, M. H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNDP. 2021. *Gender Equality and Care Work in Asia Pacific*. United Nations Development Programme.

B. Artikel Ilmiah

- Azhari, M.Y. & Halim, A., (2021), "Hak-hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia", *Media Iuris*, 4.(2), hlm. 173-188. <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/25492>., diakses 30 Juni 2025.
- Farhana, A., & Rasji. (2023). "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja". *UNES Law Review*, 6(2), 5738-5749. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- ILO. (2021). "Making decent work a reality for domestic workers: Progress and prospects ten years after the adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)". *International Labour Organization*. <https://webapps.ilo.org/digitalguides/en-GB/story/domestic-workers>., diakses 30 Juni 2025.
- JALA PRT. (2019). "Survei Perlindungan Jaminan Sosial bagi PRT di Enam Kota". *Jaringan Nasional Advokasi PRT*. <https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>., diakses 30 Juni 2025.
- Komnas HAM, (2023), "RUU Perlindungan PRT sebagai Upaya Pemajuan HAM di Indonesia", 24 Februari 2023, <https://www.komnasham.go.id/n/3165>., diakses 30 Juni 2025.

Nurpradana, R.H., (2025), "Analisis terhadap RUU PRT dalam Menjamin Kesejahteraan PRT Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 617-629. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>., diakses 30 Juni 2025.

UN CESCR. (2009). "General Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights". *United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2009/en/68520>., diakses 30 Juni 2025.

C. Media Massa & Artikel Internet

Amnesty Indonesia. (2025, Maret 3). "PRT mendesak RUU PPRT disahkan". <https://www.amnesty.id/referensi-ham/prt-mendesak-ruu-pprt-disahkan/03/2025>., diakses 30 Juni 2025.

DPR RI. (2023). "RUU Perlindungan PRT sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara". <https://www.dpr.go.id>., diakses 30 Juni 2025.

DPR RI. (2024, September). "Info Singkat DPR RI: Data Kekerasan terhadap PRT 2021–2024". *Pusat Kajian dan Informasi*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-18-II-P3DI-September-2024-214.pdf

Hukumonline. (diakses 30/06/2025). Mengapa RUU PPRT mendesak disahkan? <https://www.hukumonline.com>

ILO. (2013). Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_173363/lang-en/index.htm., diakses 30 Juni 2025.

JALA PRT. (2019). "Laporan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2019". <https://jalaprt.org/23/dorong-pengesahan-ruu-pprt-jala-prt-siap-gelar-mogok-makan-di-depan-dpr-dan-dprd>., diakses 30 Juni 2025.

JALA PRT. (2024). Data dan laporan perjuangan pengesahan RUU PPRT. <https://www.jalaprt.org>., diakses 30 Juni 2025.

JALA PRT. (2024). Laporan tahunan JALA PRT dan advokasi RUU PPRT. <https://www.jalaprt.org>., diakses 30 Juni 2025.

Komnas Perempuan. (2021). "Catatan Tahunan 2021: Kekerasan terhadap Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id>., diakses 30 Juni 2025.

Komnas Perempuan. (2021). "Catatan Tahunan 2021: Situasi Kekerasan terhadap Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id>., diakses 30 Juni 2025.

Komnas Perempuan. (2023, Januari 18). "Siaran Pers: Komnas Perempuan Apresiasi Dukungan Presiden atas RUU PPRT". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-apresiasi-terhadap-dukungan-presiden-atas-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>., diakses 30 Juni 2025.

Oxfam. (2020). Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. <https://oxfamilibrary.openrepository.com>., diakses 30 Juni 2025.

- SBMI. (2023). "SBMI Soroti Lemahnya Penegakan Hukum TPPO Buruh Migran Indonesia". <https://sbmi.or.id/sbmi-sorot-lemahnya-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-buruh-migran-indonesia>, diakses 30 Juni 2025.
- UN Women. (2022). Women and domestic work: Legal gaps and policy priorities. <https://www.unwomen.org>, diakses 30 Juni 2025.
- UN Women. (2022). Women's work: Paying the price of unpaid care. <https://www.unwomen.org>, diakses 30 Juni 2025.
- YLBHI. (2023, Februari 20). "Pengesahan RUU PRT Mandek Hampir Dua Dekade, Jutaan PRT Masih dalam Bayang Perbudakan Modern". <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pengesahan-ruu-prt-mandek-hampir-dua-dekade-jutaan-pekerja-rumah-tangga-masih-berada-dalam-bayang-perbudakan-modern>, diakses 30 Juni 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT.